



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/27/Kept/403.013/2016  
TENTANG  
PENETAPAN NAMA-NAMA ANGGOTA  
KORPS MUSIK UPACARA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan upacara di Kabupaten Magetan Tahun 2016, dipandang perlu menetapkan Nama-Nama Anggota Korps Musik Upacara Kabupaten Magetan Tahun 2016 dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 );

4. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 9);
5. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 57).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Nama – nama Anggota Korps Musik Upacara Kabupaten Magetan Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Anggota Korps Musik Upacara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan semua kegiatan yang dibebankan kepadanya dengan penuh rasa tanggungjawab.
- KETIGA : Kepada Anggota Korps Musik Upacara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 22 Januari 2016

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
ttd  
**SUCI LESTARI, S.H.**  
Pembina Tingkat I  
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
 NOMOR : 188/27/Kept/403.013/2016  
 TANGGAL : 22 Januari 2016

NAMA-NAMA ANGGOTA KORPS MUSIK UPACARA KABUPATEN MAGETAN  
 TAHUN 2016

NO	N A M A	DINAS / INSTANSI	JABATAN DALAM KORSIK
1	2	3	4
1	EKO MURYANTO, S.IP, M.Si	Bagian Adm. Pemerintahan Umum	Ketua
2	WAHYU WIJAYANTO, S.STP, MM	Bagian Adm. Pemerintahan Umum	Sekretaris / Koordinator Pelaksana
3	DANDUN WIDYA KUSUMA, SSTP, MM	Bagian Adm. Pemerintahan Umum	Staf Teknis Kegiatan
4	RORI DWIYANTORO, SE	Bagian Adm. Pemerintahan Umum	Staf Teknis Kegiatan
5	VERAWATI SETYO NINGRUM, S.STP, M.Si	Bagian Umum Setdakab. Magetan	Anggota / Dirigen
6	SUBROTO	Inspektorat	Anggota
7	SUWITO	Inspektorat	Anggota
8	Ir. ANDI TRI SULISTYO	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Anggota
9	ERIKH INDRA ADINATA, S.Sos	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya	Anggota
10	EDI SUSILO	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya	Anggota
11	ULUL YULIANTO, ST	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya	Anggota
12	EDI SUPRIYANTO	Dinas PU Pengairan	Anggota
13	WERI KURNIAWAN,ST	Dinas PU Pengairan	Anggota
14	DEWI SRI HANDAYANI, S.Sos	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
15	ARI NOVENDI	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Anggota
16	HENRY KRISTIYONO, ST	Dinas Perindustrian danPerdagangan	Anggota
17	MOCH. AFANDI, S.Sos	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
18	NAMPI HANDONO MULYO, SE	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota

1	2	3	4
19	TUAH ORBITA SANDYASMORO, SST	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
20	LESTARI PRABOWO, A.Md	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
21	YANUARTI WIDYA ANGGARANI, S.STP	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
22	BAMBANG HERNIAWAN, SE	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Anggota
23	BUDI SANTOSO, S.Sos	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Anggota
24	HARIS WIDYANANTO, S.IP	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Anggota
25	YASIN ABDULLAH, ST	Badan Lingkungan Hidup	Anggota
27	SETIYA WIDAYAKA, SH	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu	Anggota
28	SUTAR	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu	Anggota
29	ANGGIT KURNIA MURIFAI	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
30	DANI. Q	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
31	DONY ARMANSYAH	Kecamatan Ngariboyo	Anggota
32	SRI SUWARNI	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
33	ARI KARTIKOWATI	Kantor Arsip Dan Perpustakaan	Anggota
34	YANU HARI WIBOWO, S.STP	Bagian Adm. Pemerintahan Umum	Anggota
35	SRI HARTUTIK, S.Sos	Bagian Adm. Pemerintahan Umum	Anggota
36	WISNU RUSLANTO, ST	Bagian Adm. Pembangunan Setdakab. Magetan	Anggota
37	MUHRIYANTO, SH	Bagian Hukum Setdakab. Magetan	Anggota
38	ABDUL AZIZ, SE	Bagian Umum Setdakab. Magetan	Anggota
39	EDY SISWANTO	Bagian Adm. Sumber Daya Alam	Anggota

1	2	3	4
40	DANDU ANDIK. M	Kecamatan Takeran	Anggota
41	ARI BUDI ASTUTI, S.STP, M.Si	Kelurahan Kraton	Anggota
42	M. SUDIHARTO, S.Sos	Kelurahan Selosari	Anggota
43	DANA PUTRA	Kelurahan Kebonagung	Anggota

BUPATI MAGETAN,

TTD

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
ttd

**SUCI LESTARI, S.H.**

Pembina Tingkat I  
NIP.19680803 199503 2 002